



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Lbj

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : I Nyoman Mega Harsana alias Ega;
2. Tempat lahir : Mataram;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/2 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Karang Jero RT 003/RW 171, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa I Nyoman Mega Harsana alias Ega ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Ferdinandus Angka, S.H, Yohanes B. Kou, S.H., dan Frederikus V. Kasir, S.H, Advokat/Pengacara pada Organisasi Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PERADI RUTENG, alamat Jalan Ulumbu No. 63, RT 034 / RW 010, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Lbj tanggal 18 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Lbj tanggal 10 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Lbj tanggal 10 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I Nyoman Mega Harsana Alias Ega** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Narkotika"** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa I Nyoman Mega Harsana Alias Ega** dengan pidana penjara **selama 7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan; **dan Denda sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) subsidair selama 8 (delapan) bulan penjara;**
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) dos korek api yang didalamnya berisikan:
    - 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan menggunakan plastik bening berupa Narkotika jenis Shabu seberat 3,0327 gram
    - 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan menggunakan plastik bening berupa Narkotika jenis Shabu seberat 0,2432 gram
  - b. 2 (dua) plastik klip bening kosong.
  - c. 1 (satu) pipet kaca.
  - d. 1 (satu) pemantik gas warna ungu.
  - e. 1 (satu) pemantik gas warna biru

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I NYOMAN MEGA HARSANA alias EGA, pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 18.45 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di depan hotel SIOLA yang beralamat di Kampung Ujung, RT. 003/RW. 002, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis Shabu seberat 3, 0327 gram dan seberat 0, 2432 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Tim Subdit II Ditresnarkoba Polda NTT mendapat informasi dari informan bahwa akan terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di wilayah Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, dan pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 18.45 Wita bertempat di depan hotel Siola yang beralamat di Kampung Ujung RT. 003/ RW. 002, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, saksi Mario Edison Banoet bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I NYOMAN MEGA HARSANA alias EGA.

Bahwa dalam penangkapan tersebut, saksi Mario Edison Banoet juga melakukan penggeledahan yang dilakukan dengan cara sebelum memulai penggeledahan saksi Mario Edison Banoet dan Tim menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi IMRAN dan saksi ROBERT KENEDY DIAZ guna menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan. Setelah saksi IMRAN dan saksi ROBERT KENEDY DIAZ hadir di tempat tersebut, dengan menunjukan surat perintah tugas, Tim menjelaskan bahwa mereka adalah anggota polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda NTT yang sedang menjalankan tugas, dan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga kuat telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan untuk itu Tim akan melakukan penggeledahan.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah itu Tim lalu meminta saksi IMRAN dan saksi ROBERT KENEDY DIAZ untuk memeriksa saksi Mario Edison Banoet dan temannya yaitu saksi XAVERIUS O. W. ROSI guna memastikan Tim dalam keadaan bersih sebelum memulai penggeledahan. Selanjutnya Tim kemudian memulai penggeledahan dengan cara memeriksa badan, pakaian dan barang bawaan milik Terdakwa, dan setelah dilakukan penggeledahan, pada kantung celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) dos korek api yang didalamnya terdapat 2 (dua) paketan plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) plastik klip bening kosong dan setelah menemukan barang yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut, Tim sangka I NYOMAN MEGA HARSANA alias EGA "Ini apa?", lalu Terdakwa menjawab "Itu Shabu Pak", lalu Tim kembali bertanya "Ini punya siapa?" dan Terdakwa menjawab "Saya punya", setelah itu terhadap penangkapan dan penggeledahan tersebut, saksi Mario Edison Banoet bersama Tim kemudian mengamankan Terdakwa untuk seterusnya diproses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis Shabu tersebut.

Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat 3,0327 gram; 0,2432 gram telah diuji di BPOM Kupang, dengan hasil dan kesimpulan: Sampel Positif mengandung Metamfetamin.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia (RI) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. MARIO EDISON BANOET**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diperiksa sehubungan terkait dengan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I Nyoman Mega Harsana dalam kasus Narkotika;
  - Bahwa saksi melakukan penggeledahan dan penangkapan pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 18.45 WITA didepan Hotel Siola dengan alamat Kampung Ujung, RT.003, RW.002, Kel Labuan Bajo, kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022, saksi bersama Tim Subdit II Ditresnarkoba Polda NTT mendapat informasi dari informan bahwa akan terjadi tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika di wilayah Labuan Bajo- kab. Manggarai Barat, Dan pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 18.45 wita bertempat di depan hotel SIOLA yang beralamat di Kampung ujung Rt 003/Rw 002 Kel Labuan Bajo Kec Komodo Kab Manggarai Barat, saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Nyoman Mega Harsana alias Ega. Dalam penangkapan tersebut, saksi juga melakukan penggeledahan yang dilakukan dengan cara sebelum memulai penggeledahan kami menghadirkan 2 (dua) orang saksi guna menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan oleh Terdakwa I Nyoman Mega Harsana alias Ega diduga kuat telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan untuk itu kami akan melakukan penggeledahan. Setelah itu kami lalu meminta saksi untuk memeriksa guna memastikan kami dalam keadaan bersih sebelum memulai penggeledahan. Selanjutnya kami kemudian memulai penggeledahan yaitu dengan memeriksa badan, pakaian dan barang bawaan I Nyoman Mega Harsana alias Ega. Dalam proses penggeledahan tersebut pada kantung celana sebelah kanan bagian depan I Nyoman Mega Harsana alias Ega kami telah menemukan barang berupa 1 (satu) dos korek api yang didalamnya terdapat 2 (dua) paketan plastik klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) plastik klip bening kosong. setelah menemukan barang-barang tersebut, kami lalu bertanya kepada Saudara Terdakwa terkait barang-barang tersebut diatas yang kami dapatkan kemudian saudara I Nyoman Mega Harsana alias Ega lalu menjawab bahwa semua barang tersebut miliknya Atas hasil penangkapan dan penggeledahan tersebut, saksi Bersama tim kemudian mengamankan Sdr. I Nyoman Mega Harsana alias Ega untuk seterusnya diproses susai hukum yang berlaku;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang-barang tersebut Terdakwa beli dari Lombok;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa yang bersangkutan berangkat dari Lombok ke Labuan Bajo naik kapal;
- Bahwa saat itu tanggal 30 Juni 2022 kami langsung tes menggunakan alat yang kami miliki karena alat tes di Puskesmas tidak bisa dan setelah itu keesokan harinya tanggal 1 Juli 2022 kami coba tes di klinik Polres hanya karena saat itu ada Hut Bayangkari sehingga kami menunda dan setelah itu tanggal 2 Juli 2022 kami kembali ke Kupang dan melakukan Tes di Lab Kupang;
- Bahwa hasil dari tes urine dari Terdakwa saat tanggal 30 Juni 2022 hasilnya positif sedangkan pada tanggal 2 Juli 2022 hasilnya Negatif;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan menggunakan plastik bening, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah pemantik gas warna ungu dan 1 (satu) buah pemantik gas warna biru;
- Bahwa saat saksi melakukan penggeledahan kepada Terdakwa, saat itu juga ada 2 (dua) orang warga yang satunya Ketua RT;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa paket sabu di beli semua dengan harga Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) paket tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu tersebut sudah lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa sebelum mendapatkan informasi Terdakwa ini memang sudah pernah mau ditangkap oleh penyidik dan setelah hari ke 9 (sembilan) baru ditangkap;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022;
- Bahwa saat itu tanggal 30 Juni 2022 kami langsung tes menggunakan alat yang kami miliki karena alat tes di Puskesmas tidak bisa dan setelah itu keesokan harinya tanggal 1 Juli 2022 kami coba tes di klinik Polres hanya karena saat itu ada Hut Bayangkari sehingga kami menunda dan setelah itu tanggal 2 Juli 2022 kami kembali ke Kupang dan melakukan Tes di Lab Kupang
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa tujuan Terdakwa membawa Narkotika jenis Sabu tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa tidak ada hasil laporan Asesment terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

## 2. XAVERIUS O WEGO ROSI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan terkait dengan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I Nyoman Mega Harsana dalam kasus Narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan dan penangkapan pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 18.45 WITA didepan Hotel Siola dengan alamat Kampung Ujung, RT.003, RW.002, Kel Labuan Bajo, kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022, saksi bersama Tim Subdit II Ditresnarkoba Polda NTT mendapat informasi dari informan bahwa akan terjadi tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika di wilayah Labuan Bajo- kab. Manggarai Barat, Dan pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 18.45 wita bertempat di depan hotel SIOLA yang beralamat di Kampung ujung Rt 003/Rw 002

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel Labuan Bajo Kec Komodo Kab Manggarai Barat, saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Nyoman Mega Harsana alias Ega. Dalam penangkapan tersebut, saksi juga melakukan pengeledahan yang dilakukan dengan cara sebelum memulai pengeledahan kami menghadirkan 2 (dua) orang saksi guna menyaksikan pengeledahan yang akan dilakukan oleh Terdakwa I Nyoman Mega Harsana alias Ega diduga kuat telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan untuk itu kami akan melakukan pengeledahan. Setelah itu kami lalu meminta saksi untuk memeriksa guna memastikan kami dalam keadaan bersih sebelum memulai pengeledahan. Selanjutnya kami kemudian memulai pengeledahan yaitu dengan memeriksa badan, pakaian dan barang bawaan I Nyoman Mega Harsana alias Ega. Dalam proses pengeledahan tersebut pada kantung celana sebelah kanan bagian depan I Nyoman Mega Harsana alias Ega kami telah menemukan barang berupa 1 (satu) dos korek api yang didalamnya terdapat 2 (dua) paketan plastik klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) plastik klip bening kosong. setelah menemukan barang-barang tersebut, kami lalu bertanya kepada Saudara Terdakwa terkait barang-barang tersebut diatas yang kami dapatkan kemudian saudara I Nyoman Mega Harsana alias Ega lalu menjawab bahwa semua barang tersebut miliknya Atas hasil penangkapan dan pengeledahan tersebut, saksi Bersama tim kemudian mengamankan Sdr. I Nyoman Mega Harsana alias Ega untuk seterusnya diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang-barang tersebut Terdakwa beli dari Lombok;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa yang bersangkutan berangkat dari Lombok ke Labuan Bajo naik kapal;
- Bahwa saat itu tanggal 30 Juni 2022 kami langsung tes menggunakan alat yang kami miliki karena alat tes di Puskesmas tidak bisa dan setelah itu keesokan harinya tanggal 1 Juli 2022 kami coba tes di klinik Polres hanya karena saat itu ada Hut Bayangkari sehingga kami menunda dan setelah itu tanggal 2 Juli 2022 kami kembali ke Kupang dan melakukan Tes di Lab Kupang;
- Bahwa hasil dari tes urine dari Terdakwa saat tanggal 30 Juni 2022 hasilnya positif sedangkan pada tanggal 2 Juli 2022 hasilnya Negatif;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan menggunakan plastik bening, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah pemantik gas warna ungu dan 1 (satu) buah pemantik gas warna biru;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi melakukan penggeledahan kepada Terdakwa, saat itu juga ada 2 (dua) orang warga yang satunya Ketua RT;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa paket shabu di beli semua dengan harga Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) paket tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut sudah lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa sebelum mendapatkan informasi Terdakwa ini memang sudah pernah mau ditangkap oleh penyidik dan setelah hari ke 9 (sembilan) baru ditangkap;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022;
- Bahwa saat itu tanggal 30 Juni 2022 kami langsung tes menggunakan alat yang kami miliki karena alat tes di Puskesmas tidak bisa dan setelah itu keesokan harinya tanggal 1 Juli 2022 kami coba tes di klinik Polres hanya karena saat itu ada Hut Bayangkari sehingga kami menunda dan setelah itu tanggal 2 Juli 2022 kami kembali ke Kupang dan melakukan Tes di Lab Kupang
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa tujuan Terdakwa membawa Narkotika jenis Sabu tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa tidak ada hasil laporan Asesment terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

**3. ROBERT KENEDY DIAZ**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kasus Narkotika;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 18.45 Wita didepan Hotel Siola dengan alamat Kampung Ujung, RT.003, RW.002, Kel Labuan Bajo,kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa awalnya saat itu saksi baru tiba di rumah, kemudian datanglah dua orang laki-laki ke rumah dan mengaku sebagai petugas polisi dari Polda NTT memberitahukan pada saksi bahwa kedua orang petugas polisi tersebut sedang melakukan penangkapan terhadap seorang yang diduga memiliki Narkotika (Narkoba) di depan hotel SIOLA yang beralamat di Kampung Ujung Rt 003/Rw 002 Kel Labuan Bajo Kec Komodo Kab Manggarai Barat dan kemudian petugas polisi tersebut meminta saksi untuk membantu untuk menyaksikan/menjadi saksi pada saat petugas polisi akan melakukan penggeledahan terhadap badan dan barang bawaan orang tersebut, dan saksi pun mengiyakan permintaan petugas polisi tersebut sehingga saksi pun ikut bersama petugas polisi ke depan hotel Siola. Dan sesampainya saksi didepan hotel Siola saksi melihat sudah ada tetangga saya atas nama Imrandan ada seorang petugas polisi yang sedang memegang seorang laki-

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





laki saat ditanya oleh petugas polisi mengaku bernama I Nyoman Mega Harsana alias Ega. kemudian petugas polisi tersebut menunjukan surat perintah tugas pada saksi dan saudara Imran dan kemudian petugas polisi tersebut meminta saya untuk menggeledah seorang petugas polisi yang akan melakukan penggeledahan terhadap I Nyoman Mega Harsana alias Ega. Dan setelah dipastikan petugas polisi yang akan melakukan penggeledahan tersebut bersih, selanjutnya petugas polisi tersebut langsung melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian serta barang-barang bawaan sdr. I Nyoman Mega Harsana alias Ega:

- Bahwa dalam proses pengeledahan tersebut didapati barang-barang yaitu 1 (satu) dus korek api yang didalamnya terdapat 1 (satu) berisi sejenis serbuk bening, 2 (dua) plastik bening kosong, 1 (satu) pipet kaca, 2 (dua) buah pemantik gas warna biru dan ungu, 1 (satu) unit Handphone, 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) kartu ATM Bank BCA;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat itu barang-barang itu miliknya Terdakwa Nyoman Mega Harsana alias Ega;
- Bahwa kapasitas saksi saat itu sebagai ketua RT;
- Bahwa 2 (dua) paketan plastik klip bening yang berisikan seperti serbuk kristal bening yang diakui oleh saudara I Nyoman Mega Harsana alias Ega adalah Narkotika jenis Shabu ditemukan di dalam dus korek api;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyampaikan keterangan yang tidak sesuai yaitu ada 2 (dua) plastik dijadikan satu untuk satu barang yang satunya kosong sedangkan keterangan lainnya sudah sesuai;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini terkait masalah Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 18.45 WITA bertempat di depan hotel Siola yang beralamat di Kampung Ujung Rt 003/ Rw 002 Kel Labuan Bajo Kec Komodo Kab Manggarai Barat, Terdakwa ditangkap oleh polisi. Dalam penangkapan tersebut, Terdakwa juga di geledah yang dilakukan dengan cara sebelum memulai penggeledahan polisi menghadirkan 2 (dua) orang saksi guna menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan. Setelah itu polisi lalu meminta 2 orang saksi tersebut untuk memeriksa petugas polisi yang akan melakukan penggeledahan guna memastikan dalam keadaan bersih sebelum memulai penggeledahan. Selanjutnya polisi kemudian memulai penggeledahan yaitu dengan memeriksa badan, pakaian dan barang bawaan Terdakwa. Dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses penggeledahan tersebut pada kantung celana sebelah kanan bagian depan polisi menemukan barang berupa 1 (satu) dos korek api yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paketan plastik klip bening dijadikan satu yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik klip bening kosong. Dan dalam tas yang terdakwa bawa polisi menemukan 1(satu) pipet kaca, 1 (satu) buah pemantik gas warna biru, 1(satu) buah pemantik gas warna ungu. Setelah menemukan barang-barang tersebut, dengan menunjukan 2 (dua) paketan plastik klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis sabu, polisi lalu bertanya kepada Terdakwa "ini apa?" Terdakwa lalu menjawab "Itu sabu pak", polisi Kembali bertanya "Ini punya siapa?" dan Terdakwa menjawab "Saya punya";

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu beli dari teman Terdakwa yang bernama Andri di Mataram dengan harga Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu sudah 1 (satu) minggu;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan Terdakwa berupa 3 (tiga) paketan plastik yang terdiri dari 1 (satu) paketan plastik 1 (satu) berisi sejenis serbuk bening, 2 (dua) plastik bening kosong, 1 (satu) pipet kaca, 2 (dua) buah pemantik gas warna biru dan ungu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dos korek api yang di dalamnya berisikan yakni:
  - 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan menggunakan plastik bening, kemudian barang bukti diduga narkotika jenis sabu tersebut dikeluarkan dari plastik klip untuk ditimbang dan didapat berat bersih (Netto) : 3,0327 (tiga koma nol tiga dua tujuh) gram, kemudian disisihkan seberat : 0,0598 (Nol koma nol lima sembilan delapan) gram untuk di uji secara laboratories, dan tersisa seberat : 2,9729 (dua koma sembilan tujuh dua sembilan) gram untuk keperluan pembuktian di sidang pengadilan;
  - 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan menggunakan plastik bening, kemudian barang bukti diduga narkotika jenis sabu tersebut dikeluarkan dari plastik klip untuk ditimbang dan didapat berat bersih (Netto) 0,2432 (Nol koma dua empat tiga dua) gram, kemudian

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisihkan seberat : 0,0584 (Nol koma nol lima delapan empat) gram untuk di uji secara laboratories, dan tersisa seberat : 0,1848 (Nol koma satu delapan empat delapan) gram untuk keperluan pembuktian di sidang pengadilan

- 2 (dua) plastik klip bening kosong;
- 2. 1 (satu) buah pipet kaca;
- 3. 1 (satu) buah pemantik gas warna ungu;
- 4. 1 (satu) buah pemantik gas warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 18.45 WITA di depan Hotel Siola dengan alamat Kampung Ujung, RT.003, RW.002, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Terdakwa ditangkap oleh polisi yaitu saksi Mario Edison Banoet dan saksi Xaverius O Wego Rosi.
- Bahwa dalam penangkapan tersebut, polisi kemudian memulai penggeledahan terhadap Terdakwa dengan memeriksa badan, pakaian dan barang bawaan Terdakwa. Dalam proses penggeledahan tersebut pada kantung celana sebelah kanan bagian depan polisi menemukan barang berupa 1 (satu) dos korek api yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paketan plastik klip bening dijadikan satu yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) plastik klip bening kosong. Dan dalam tas yang terdakwa bawa polisi menemukan 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) buah pemantik gas warna biru, 1 (satu) buah pemantik gas warna ungu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu dengan cara membeli dari teman Terdakwa yang bernama Andri di Mataram dengan harga Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang**

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum yang dalam hukum pidana pada umumnya adalah pelaku tindak pidana yang telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum serta orang tersebut haruslah sehat jasmani dan rohaninya atau tidak sedang terganggu jiwanya, mampu bertindak sendiri dengan kemauannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama I Nyoman Mega Harsana alias Ega yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, di depan persidangan membenarkan identitas dirinya sebagaimana pada surat dakwaan, dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari tiga sub unsur yakni, pertama sub unsur tanpa hak atau melawan hukum, kedua sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan ketiga sub unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman. Sub unsur yang pertama dan kedua bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap sub unsur yang ketiga sehingga sebelum mempertimbangkan sub unsur pertama dan kedua perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sub unsur yang ketiga yakni apakah barang bukti yang didapati pada diri Terdakwa termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika Nomor: PP.01.01.19A.19A5.07.22.39 dan Nomor: PP.01.01.19A.19A5.07.22.38 yang diterbitkan dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Balai POM di Kupang atas nama Tamran Ismail, S.Si.,MP., pada tanggal 5

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2022 terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu dengan kesimpulan: sampel positif mengandung metamfetamin;

Menimbang, bahwa sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut tergolong Narkoba Golongan I bukan tanaman, sehingga selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai sub unsur yang pertama dan kedua;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *Wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Bahwa pengertian tanpa hak dapat diartikan dan ditujukan pula kepada "apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu?" sedangkan, melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada "apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan Undang-undang?";

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba: "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah ditentukan bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 dan 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, telah ditentukan bahwa lembaga ilmu pengetahuan, yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri Kesehatan, dan dalam hal ini yang dimaksud dengan swasta adalah lembaga ilmu pengetahuan yang secara khusus atau yang salah satu fungsinya melakukan kegiatan percobaan penelitian dan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Lbj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan. Selain itu yang dapat diberikan kewenangan untuk menguasai Narkotika yaitu industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan, dengan ketentuan bahwa Narkotika tersebut wajib disimpan secara khusus;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguasai adalah penguasaan terhadap suatu benda yang berada dalam kekuasaannya dan terhadap benda tersebut dapat dipergunakan sesuai dengan keinginan si penguasa barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, atau mencadangkan sesuatu barang dengan tujuan tertentu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, telah diperoleh fakta hukum pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 18.45 WITA di depan Hotel Siola dengan alamat Kampung Ujung, RT.003, RW.002, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Terdakwa ditangkap oleh polisi yaitu saksi Mario Edison Banoet dan saksi Xaverius O Wego Rosi Bahwa dalam penangkapan tersebut, polisi kemudian memulai penggeledahan terhadap Terdakwa dengan memeriksa badan, pakaian dan barang bawaan Terdakwa. Dalam proses penggeledahan tersebut pada kantung celana sebelah kanan bagian depan polisi menemukan barang berupa 1 (satu) dos korek api yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paketan plastik klip bening dijadikan satu yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik klip bening kosong. Dan dalam tas yang terdakwa bawa polisi menemukan 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) buah pemantik gas warna biru, 1 (satu) buah pemantik gas warna ungu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, diperoleh fakta jika 2 (dua) paket berisi serbuk kristal warna putih diakui milik Terdakwa yang sebelumnya diperoleh dengan cara dibeli di Mataram dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sehingga kepemilikannya tersebut dilakukan dengan tanpa hak;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman, sehingga unsur ke-2 ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, majelis pertimbangan bersamaan pertimbangan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah dos korek api yang di dalamnya berisikan yakni:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih (Netto): 3,0327 (tiga koma nol tiga dua tujuh) gram, kemudian disisihkan seberat: 0,0598 (Nol koma nol lima sembilan delapan) gram untuk di uji secara laboratoris, dan tersisa seberat: 2,9729 (dua koma sembilan tujuh dua sembilan) gram;
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih (Netto) 0,2432 (Nol koma dua empat tiga dua) gram, kemudian disisihkan seberat: 0,0584 (Nol koma nol lima delapan empat) gram untuk di uji secara laboratoris, dan tersisa seberat: 0,1848 (Nol koma satu delapan empat delapan) gram;
  - 2 (dua) plastik klip bening kosong;
2. 1 (satu) buah pipet kaca;
3. 1 (satu) buah pemantik gas warna ungu;
4. 1 (satu) buah pemantik gas warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur: "Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar." Oleh karena ancaman pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa bersifat kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda maka, dalam putusan ini apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda akan diganti dengan pidana penjara yang jumlah besaran denda serta pidana penjara pengganti denda sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Nyoman Mega Harsana alias Ega tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Nyoman Mega Harsana alias Ega oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000 (Satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Lbj



3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    1. 1 (satu) buah dos korek api yang di dalamnya berisikan yakni:
      - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih (Netto): 3,0327 (tiga koma nol tiga dua tujuh) gram, kemudian disisihkan seberat: 0,0598 (Nol koma nol lima sembilan delapan) gram untuk di uji secara laboratoris, dan tersisa seberat: 2,9729 (dua koma sembilan tujuh dua sembilan) gram;
      - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih (Netto) 0,2432 (Nol koma dua empat tiga dua) gram, kemudian disisihkan seberat: 0,0584 (Nol koma nol lima delapan empat) gram untuk di uji secara laboratoris, dan tersisa seberat: 0,1848 (Nol koma satu delapan empat delapan) gram;
      - 2 (dua) plastik klip bening kosong;
    2. 1 (satu) buah pipet kaca;
    3. 1 (satu) buah pemantik gas warna ungu;
    4. 1 (satu) buah pemantik gas warna biru;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Senin, tanggal 14 November 2022, oleh kami, Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Fauzi Tilameo, S.H., dan Nicko Anrealdo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agustina Adelheid Alo, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh Praja Pangestu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Fauzi Tilameo, S.H.

Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nicko Anrealdo, S.H.

Panitera Pengganti,

Agustina Adelheid Alo, A.Md.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Lbj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18